

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

#### 1. Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) didalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha di Yogyakarta

Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha di Yogyakarta, yaitu: sebagai wadah sekaligus sarana yang berbentuk sebuah lembaga atau instansi penyelesaian sengketa diluar pengadilan (penyelesaian sengketa Alternatif) yang dibentuk oleh pemerintah melalui KEPPRES RI Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang dalam hal ini melakukan tindakan menampung, menerima pengaduan dan memfasilitasi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan cara Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase (bukan merupakan penyelesaian berjenjang) yang dilakukan atas dasar pilihan dan kesepakatan para pihak, dengan tujuan untuk mencapai hasil putusan yang sifatnya *Win-win Solution* / putusan yang saling menguntungkan para pihak.

#### 2. Kekuatan hukum dari putusan BPSK, mengikat para pihak

Mengenai hal kekuatan hukum dan mengikatnya putusan BPSK ternyata hal ini merupakan kelemahan yang dimiliki oleh lembaga ini, Kelemahan yang

Undang Perindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, telah menimbulkan efek yang sangat berpengaruh terhadap kekuatan mengikatnya putusan BPSK bagi para pihak. Sehingga keputusan yang dikeluarkan BPSK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat mengambang, dan pelaksanaan eksekusi dari putusan BPSK tersebut bersifat sukarela dari para pihak artinya keputusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) tidak memiliki daya paksa.

## **B. Saran**

Dalam hal meningkatkan efektifitas BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) ada beberapa poin yang harus dibenahi. Untuk itu penulis memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan masukan untuk pemecahan beberapa kendala yang dihadapi yakni:

- a. Perlunya sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus untuk mempromosikan keberadaan lembaga ini melalui penyuluhan, seminar, diskusi, pamflet, brosur dan lainnya.
- b. Perlunya penyempurnaan undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999, diamandemennya beberapa pasal yang saling bertolak belakang.
- c. Perlunya dibentuk hukum acara tentang pelaksanaan tugas dan wewenang serta mekanisme penyelesaian sengketa.
- d. Perlunya dibentuk BPSK ditiap Kabupaten/Kota yang sampai saat ini belum tersebar merata diseluruh penjuru indonesia
- e. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari anggota

- f. Perlunya dibuat *MOU (Memorandum Of Understanding)* dengan lembaga-lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan lain sebagainya.